



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN SENAPELAN
KELURAHAN KAMPUNG DALAM
JL. KAMPUNG DALAM NO.54 KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG DALAM
KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU
NOMOR : 07 / Kpts/ Kec-SP-KD/VI/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN KAMPUNG DALAM
KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU
MASA BAKTI TAHUN 2022-2024

LURAH KAMPUNG DALAM

- Menimbang** :
- Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai unsur utama generasi penerus bangsa serta landasan strategis yang mendasar bagi perkembangan dan kemajuan bangsa dan negara, oleh sebab itu harkat, martabat dan derajatnya perlu senantiasa dijaga dan dipelihara disegala aspek kehidupan.;
 - Bahwa bahwa anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kampung Dalam tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kelurahan Kampung Dalam Tahun 2022-2024.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 3143);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di desa/kelurahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 100);
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019;
16. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 35);
17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 36);
18. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019;

Memperhatikan: Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara ;

- Nomor : 14/Men-PP/DEP-V/X/2002
- Nomor : 1329/Menkes/SKB/X/2002
- Nomor : 75/HVK/2002
- Nomor : POL.B/3048/X/2002

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Kelurahan Kampung Dalam masa bakti Tahun 2022-2024 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum Anak Kelurahan Kampung Dalam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2022 – 2024 dipilih melalui musyawarah Forum Anak Kelurahan Kampung Dalam.
- KETIGA** : Pengurus Forum Anak Kelurahan Kampung Dalam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk masa bakti Tahun 2022 – 2024 mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tercantum pada Lampiran Keputusan Lurah ini
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, Forum Anak Kelurahan Kampung Dalam sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Fasilitator yang mempunyai tugas dan tanggung jawab set-againana tercantum pada Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru
- KEENAM** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 10 MEI 2022



LURAH KAMPUNG DALAM

YASIR HIDAYAT. A.Md

NIP. 19760514 200604 1 017

Tembusan :

1. Walikota Pekanbaru;
2. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
3. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru;
4. Kepala DPP-PA Kota Pekanbaru;
6. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru;
7. Kepala Sekolah Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG DALAM
NOMOR : 07 / Kpts/ Kec-SP-KD/V/ 2022
TANGGAL : 10 MEI 2022

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN KAMPUNG DALAM
TAHUN 2022-2024**

No.	JABATAN/INSTANSI/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	LURAH KAMPUNG DALAM	PELINDUNG	
2.	KETUA LPM KELURAHAN KAMPUNG DALAM	PELINDUNG	
3.	BHABINKAMTIBMAS (POLMAS) KELURAHAN KAMPUNG BANDAR	PELINDUNG	
4.	KEPALA SEKOLAH SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, NEGERI DAN SWASTA	PELINDUNG	
5.	KETUA TP-PKK KELURAHAN KAMPUNG DALAM	PEMBINA	
6.	SEKRETARIS LURAH KAMPUNG DALAM	PEMBINA	
7.	KEPALA PUSTU KEL. KAMPUNG DALAM	PEMBINA	
8.	KETUA POSYANDU KELURAHAN KAMPUNG DALAM	PEMBINA	
9.	KASI KESOS KELURAHAN KAMPUNG DALAM	PEMBINA	
10.	KETUA FORUM RT/RW KELURAHAN KAMPUNG DALAM	PEMBINA	
11.	TIM FASIL KOTA PEKANBARU DAN KECAMATAN SENAPELAN	FASILITATOR	TIM FASILITATOR KOTA PEKANBARU
12.	MUHAMMAD FAJAR AL FARIZI	KETUA	
13.		WAKIL KETUA	
14.		SEKRETARIS	
15.		BENDAHARA	

LURAH KAMPUNG DALAM

YASIR HIDAYAT. A.Md
NIP. 19760514 200604 1 017

**TUGAS DAN FUNGSI FASILITATOR FORUM ANAK
KELURAHAN KAMPUNG DALAM
TAHUN 2022-2024**

1. Membantu mensukseskan pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kelurahan Kampung Dalam yang telah ditetapkan Lurah Kampung Dalam;
2. Memberikan Pendampingan dan Perigembangan Forum Anak Kelurahan Kampung Dalam;
3. Memfasilitasi terlaksananya program kerja Forum Anak Kelurahan Kampung Dalam;
4. Menjaga keutuhan dan kebersamaan seluruh anggota Forum Anak Kelurahan Kampung Dalam ;

**TUGAS DAN FUNGSI FORUM ANAK KELURAHAN KAMPUNG DALAM
MASA BAKTI TAHUN 2022-2024**

1. KETUA

- 1) Membentuk/menetapkan susunan Forum Anak Kelurahan Kampung Dalam;
- 2) Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing Divisi agar dapat berjalan dengan baik;
- 3) Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait pemenuhan hak anak di Kelurahan Kampung Dalam ;
- 4) Menyusun rencana dan melaksanakan program kerja dan kegiatan ;
- 5) Membantu, memfasilitasi agar tercapainya, terlaksananya dan suksesnya program Pemenuhan Hak Anak serta perlindungan anak melalui program-program yang telah di tetapkan oleh Pemerintah di Kelurahan Kampung Dalam;
- 6) Menjadi mediator dan katalisator dalam mensinergikan program kerja baik ke lembaga pemerintah, swasta maupun Forum Anak di Kelurahan Kampung Dalam;
- 7) Menjalin Hubungan dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga;
- 8) Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja Divisi-Divisi/Bidang Kerja;
- 9) Mewakili lembaga aktivitas kemitraan/hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan lembaga;
- 10) Menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan;
- 11) Aktif, berdedikasi dan menjunjung tinggi norma adat, budaya, agama serta mampu menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keorganisasian;
- 12) Membuat dan menyerahkan laporan kinerja secara periodik/berkala kepada Lurah Kampung Dalam terkait program kerja yang akan dan telah dilaksanakan.

2. WAKIL KETUA

- 1) Membantu Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua;
- 2) Mewakili Ketua apabila berhalangan;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

3. BENDAHARA

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang keuangan;
- 2) Membukukan dan menyimpan arsip keuangan;
- 3) Membuat laporan keuangan;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;

4. SEKRETARIS

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Kesekretariatan;
- 2) Koordinator/penanggungjawab sekretariat Forum Anak Kelurahan Kampung Dalam ;
- 3) Melaksanakan tugas dan fungsi Administrasi;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;

5. DIVISI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang hubungan antar lembaga;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang hubungan antar lembaga kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

6. DIVISI BIDANG SOSIALISASI HAK ANAK

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Sosialisasi Hak Anak;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Sosialisasi Hak Anak kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

7. DIVISI BIDANG ROHANI

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Rohani;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Rohani kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

8. DIVISI BIDANG KESEHATAN JASMANI

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Kesehatan Jasmani;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Kesehatan Jasmani kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

9. DIVISI BIDANG KIE-A

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang KIE-A;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang KIE-A kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

10. DIVISI BIDANG IPTEK

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang IPTEK;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang IPTEK kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;

11. DIVISI BIDANG SENI DAN BAKAT

- 1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang Seni dan Bakat;
- 2) Merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Seni dan Bakat kepada ketua;
- 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;


LURAH KAMPUNG DALAM
YASIR HIDAYAT. A.Md
NIP. 19760514 200604 1 017